

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006). Menurut Manurung (2013) dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp. 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19% dari tahun sebelumnya (www.pajak.go.id).

Menurut Sobari (2014), sistem perpajakan di Indonesia menggunakan asas *self assessment* dimana Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak penghasilan (PPH) yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri (www.pajak.go.id).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Jackson dan Milliron (1986) dalam Astuti (2012), keadilan pajak (*tax fairness*) merupakan kunci variabel non ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Gerbing (1998) dalam Berutu dan Harto (2012) yang mengukur keadilan pajak adalah keadilan umum (*general fairness*), timbal balik dengan pemerintah (*exchanges with government*),

kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*).

Menurut Mahon (2001) dalam Berutu dan Harto (2012) Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Mahon (2001) juga mengartikan kepatuhan sebagai kegiatan individu untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Penelitian-penelitian tentang pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengalami ketidakkonsistenan hasil penelitian seperti penelitian Pris (2010) dan Astuti (2012) menunjukkan bahwa keadilan umum (*general fairness*), timbal balik dengan pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dharmawan (2011) yang menunjukkan bahwa keadilan umum (*general fairness*), timbal balik dengan pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu yang mengalami ketidakkonsistensian maka penulis melakukan penelitian dengan

topik PENGARUH DIMENSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KABUPATEN PONOROGO.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah keadilan umum (*general fairness*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah timbal balik dengan pemerintah (*exchanges with government*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo?
5. Apakah struktur tarif pajak (*tax rate structures*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan umum (*general fairness*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh timbal balik dengan pemerintah (*exchanges with government*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur tarif pajak (*tax rate structures*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi baru bagi Universitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum khususnya mahasiswa, dosen, dan segenap lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Badan Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi badan usaha dalam pembayaran pajak secara tepat waktu.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak badan usaha.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan penelitian, serta dapat digunakan sebagai referensi.